



PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Tnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Helfian Salidar, tempat tanggal lahir Balikpapan, 4 Juli 1984, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Jl. Gatot Subroto, Sungai Bedungan, RT. 11, Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redep pada tanggal 9 Agustus 2023 dalam Register Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Tnr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari **AQILLA SABYAN**
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Sumiyanti pada hari Jumat tanggal 08 Agustus 2014 di Tanjung Redeb, Berau.
3. Bahwa perkawinan tersebut telah dicatat di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Tanjung Redeb kabupaten Berau pada tanggal 08 Agustus 2014.
4. Bahwa dari perkawinan tersebut telah di karuniai seorang anak yang lahir pada tanggal 19 Juni 2018, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 6403-LU-14082018.0002, yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berau pada tanggal 21 Agustus 2018.
5. Bahwa Permohonan akan mengganti nama anak Pemohon dari semula yang bernama **AQILLA SABYAN** menjadi **BAYUNI SABYAN**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa didalam Akta Kelahiran anak Pemohon tercantum atas nama **AQILLA SABYAN** akan diganti **menjadi BAYUNI SABYAN**.

7. Bahwa karena nama merupakan sebuah doa maka nama **BAYUNI SABYAN** memiliki arti yang lebih baik dibandingkan **AQILLA SABYAN**.

8. Bahwa Pemohon akan mengurus pergantian nama anak Pemohon ke kantor Catatan Sipil Kabupaten Berau.

9. Bahwa maksud dari pergantian nama anak Pemohon tersebut adalah untuk menghindari kesalahan-kesalahan administrasi kependudukan baik saat ini maupun yang akan datang.

Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas. maka Pemohon memohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, untuk dapat menerima dan memeriksa permohonan Pemohon dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menyatakan sah perubahan / penggantian nama anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **AQILLA SABYAN menjadi BAYUNI SABYAN**
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau setelah di tunjuk penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki / mengganti nama anak dari Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **AQILLA SABYAN menjadi BAYUNI SABYAN**, Akta Kelahiran Nomor : 6403-LU-14082018.0002
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap ke depan persidangan dan setelah dibacakan surat Permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tulisan yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai berikut:

1. **Fotokopi sesuai dengan asli:** Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 6403050407840002, atas nama Pemohon, yang diberi tanda bukti **P-1**;
2. **Fotokopi sesuai dengan asli:** Kartu Tanda Penduduk NIK: 6403054508850002 atas nama Sumiyanti, yang diberi tanda bukti **P-2**;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Fotokopi sesuai dengan asli:** Kartu Identitas Anak dengan NIK: 6403055906180002 atas nama Aqilla Sabyan, yang diberi tanda bukti **P-3**;
4. **Fotokopi sesuai dengan asli:** Kutipan Akta Nikah No. 264/10/VIII/2014, tertanggal 14 Agustus 2014 antara Helfian Salidar dengan Sumiyanti, yang diberi tanda bukti **P-4**;
5. **Fotokopi sesuai dengan asli:** Kartu Keluarga No. 6403051107120005, tertanggal 2 Februari 2022 atas nama Kepala Keluarga Helfian Salidar, yang diberi tanda bukti **P-5**;
6. **Fotokopi sesuai dengan asli:** Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6403-LU-14082018-0002, tertanggal 21 Agustus 2018 atas nama Aqilla Sabyan, yang diberi tanda bukti **P-6**;
7. **Fotokopi sesuai dengan asli:** Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau Nomor 4273/1585/CSBR-III/2022, tertanggal 2 Juni 2022, perihal Penetapan Pengadilan Tentang Perubahan Akta Kelahiran, yang diberi tanda bukti **P-7**;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, di persidangan Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi ROSMIANA:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan kerabat dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan perempuan bernama Sumiyanti;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Istrinya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak yang pertama bernama Aqilla Sabyan dan anak yang kedua bernama Muhammad Arfa Abqory;
- Bahwa Pemohon hendak mengganti anak pertama Pemohon yang semula bernama Aqilla Sabyan menjadi Bayuni Sabyan;
- Bahwa Aqilla Sabyan lahir pada tanggal 19 Juni 2018;
- Bahwa penggantian nama tersebut karena permintaan dari Kakek anak Pemohon dikarenakan anak Pemohon sering jatuh sakit dan mempunyai arti nama yang baik;
- Bahwa perubahan Anak Pemohon yang semula bernama Aqilla Sabyan menjadi Bayuni Sabyan adalah juga untuk kepentingan administrasi anak Pemohon;
- Bahwa dari pihak keluarga besar Pemohon tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama anak Pemohon yang semula

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Aqilla Sabyan menjadi Bayuni Sabyan karena sudah dirundingkan terlebih dahulu di dalam keluarga Pemohon;

2. Saksi **DESI JUMIANA**:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan kerabat dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan perempuan bernama Sumiyanti;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Istrinya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak yang pertama bernama Aqilla Sabyan dan anak yang kedua bernama Muhammad Arfa Abqory;
- Bahwa Pemohon hendak mengganti anak pertama Pemohon yang semula bernama Aqilla Sabyan menjadi Bayuni Sabyan;
- Bahwa Aqilla Sabyan lahir pada tanggal 19 Juni 2018;
- Bahwa penggantian nama tersebut karena permintaan dari Kakek anak Pemohon dikarenakan anak Pemohon sering jatuh sakit dan mempunyai arti nama yang baik;
- Bahwa perubahan Anak Pemohon yang semula bernama Aqilla Sabyan menjadi Bayuni Sabyan adalah juga untuk kepentingan administrasi anak Pemohon;
- Bahwa dari pihak keluarga besar Pemohon tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama Aqilla Sabyan menjadi Bayuni Sabyan karena sudah dirundingkan terlebih dahulu di dalam keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam dan selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dan lengkap dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar menyatakan sah perubahan / penggantian nama anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **AQILLA SABYAN** menjadi **BAYUNI SABYAN**;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat **P-1** sampai dengan **P-7** dan 2 (dua) orang saksi yaitu **Rosmiana** dan **Desi Jumiana** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang dalil-dalil permohonan Pemohon apakah beralasan atau tidak, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tanjung Redep berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan dari Pemohon yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa: *"pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-1** dan **P-5** dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto, Sungai Bedungun, RT. 11, Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang berwenang memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dihubungkan dengan alat bukti tulisan dan keterangan saksi-saksi, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Helfian Salidar, seorang penduduk berkewarganegaraan Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6403050407840002;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Sumiyanti sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 264/10/VIII/2014, tertanggal 14 Agustus 2014, yang diterbitkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan pasangannya mempunyai 2 (dua) orang anak, yakni anak yang pertama bernama Aqilla Sabyan dan anak yang kedua bernama Muhammad Arfa Abqory;
- Bahwa Aqilla Sabyan lahir pada tanggal 19 Juni 2018 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6403-LU-14082018-0002, tertanggal 21 Agustus 2018;
- Bahwa Pemohon hendak merubah nama anak pertama Pemohon yang semula bernama Aqilla Sabyan menjadi Bayuni Sabyan karena mempunyai arti nama yang baik dan karena permintaan dari Kakek anak Pemohon dikarenakan anak Pemohon sering jatuh sakit;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan Anak Pemohon yang semula bernama Aqilla Sabyan menjadi Bayuni Sabyan adalah juga untuk kepentingan administrasi anak Pemohon;
- Bahwa dari pihak keluarga besar Pemohon tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama anak Pemohon dari bernama Aqilla Sabyan menjadi Bayuni Sabyan menjadi Khaira Inayah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 mengenai mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 Pemohon yang mana Pemohon dalam petitum angka 2 untuk menyatakan sah perubahan / penggantian nama anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **AQILLA SABYAN** menjadi **BAYUNI SABYAN**, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon bernama Helfian Salidar, seorang penduduk berkewarganegaraan Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6403050407840002;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Sumiyanti sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 264/10/VIII/2014, tertanggal 14 Agustus 2014, yang diterbitkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Pemohon dengan pasangannya mempunyai 2 (dua) orang anak, yakni anak yang pertama bernama Aqilla Sabyan dan anak yang kedua bernama Muhammad Arfa Abqory;

Menimbang, bahwa Aqilla Sabyan lahir pada tanggal 19 Juni 2018 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6403-LU-14082018-0002, tertanggal 21 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa Pemohon hendak merubah nama anak pertama Pemohon yang semula bernama Aqilla Sabyan menjadi Bayuni Sabyan karena mempunyai arti nama yang baik dan karena permintaan dari Kakek anak Pemohon dikarenakan anak Pemohon sering jatuh sakit;

Menimbang, bahwa perubahan Anak Pemohon yang semula bernama Aqilla Sabyan menjadi Bayuni Sabyan adalah juga untuk kepentingan administrasi anak Pemohon;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pihak keluarga besar Pemohon tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama anak Pemohon dari bernama Aqilla Sabyan menjadi Bayuni Sabyan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perubahan nama Pemohon yang diajukan oleh Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, norma agama, norma kesusilaan maupun adat istiadat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6403-LU-14082018-0002, tertanggal 21 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, yang semula tertulis Aqilla Sabyan menjadi Bayuni Sabyan, beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Pemohon yang pada pokoknya meminta untuk memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau setelah di tunjuk penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki / mengganti nama anak dari Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **AQILLA SABYAN menjadi BAYUNI SABYAN**, Akta Kelahiran Nomor : 6403-LU-14082018.0002, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa: *"pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk"* yang kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa: *"berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil"*;

Menimbang, bahwa terkait perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana petitum ke-2 telah dikabulkan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil atas perubahan nama tersebut, dengan demikian terhadap petitum ke-3 dikabulkan pula;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 Pemohon, yang mana Pemohon memohon agar Hakim membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum angka 4 permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian petitum permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum angka 1 permohonan Pemohon juga dikabulkan dan permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Jo Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6403-LU-14082018-0002, tertanggal 21 Agustus 2018 yang semula tertulis dan terbaca Aqilla Sabyan menjadi Bayuni Sabyan;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau untuk mencatat tentang pergantian nama anak Pemohon dari yang semula tertulis dan terbaca AQILLA SABYAN menjadi BAYUNI SABYAN dengan cara membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6403-LU-14082018-0002, tertanggal 21 Agustus 2018, serta pada buku registrasi Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Tanjung Redep pada hari ini Senin, tanggal 21 Agustus 2023 oleh Rudy Haposan Adiputra, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang mana Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Clementia Lita Shentani, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Redep dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim,

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Clementia Lita Shentani, S.H.

Rudy Haposan Adiputra, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran	:	
Jumlah	:	Rp110.000,00; (seratus sepuluh ribu)